

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Sentral Senayan III, Lantai 26
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 29228888
Faksimili: (021) 29228914
website: www.maybank.co.id

Kantor Cabang:

Memiliki 403 kantor domestik yang terdiri dari 79 kantor cabang, 299 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas, 1 kantor cabang pembantu mikro, 13 kantor fungsional mikro dan 10 kantor cabang syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mumbai.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp835.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP II TAHUN 2018 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH RUPIAH) YANG AKAN DIJAMIN DENGAN PENJAMINAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR Rp644.000.000.000,00 (ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH) DAN PENJAMINAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp356.000.000.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp644.000.000.000,- (enam ratus empat puluh empat miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Penjaminan Penuh (Full Commitment) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp356.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar Rupiah) akan dijamin secara Penjaminan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (tiga bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2018 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 15 Maret 2023.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) TERSEBUT UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SEBAGAI PELUNASAN HARUS MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAAA
(Triple A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT INDO PREMIER SEKURITAS



PT MAYBANK KIM ENG SEKURITAS
(Terafiliasi)

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

JADWAL

Tanggal Efektif	:	21 Juni 2017
Masa Penawaran Umum	:	9 - 12 Maret 2018
Tanggal Penjatahan	:	13 Maret 2018
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	15 Maret 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	15 Maret 2018
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	16 Maret 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp644.000.000.000,- (enam ratus empat puluh empat miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Penjaminan Penuh (*Full Commitment*) dan sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp356.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar Rupiah) akan dijamin secara Penjaminan Terbaik (*Best Effort*), dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 15 Maret 2023.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	15 Juni 2018
2	15 September 2018
3	15 Desember 2018
4	15 Maret 2019
5	15 Juni 2019
6	15 September 2019
7	15 Desember 2019
8	15 Maret 2020
9	15 Juni 2020
10	15 September 2020
11	15 Desember 2020
12	15 Maret 2021
13	15 Juni 2021
14	15 September 2021
15	15 Desember 2021
16	15 Maret 2022
17	15 Juni 2022
18	15 September 2022
19	15 Desember 2022
20	15 Maret 2023

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-012/PEF-DIR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018 adalah:

**idAAA
(Triple A)**

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Peringkat atas Obligasi dari Pefindo berlaku untuk periode 16 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2018.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, terutama untuk penyaluran kredit.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), dengan partner penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasi.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
ASET		
Kas	1.327.144	1.470.208
Giro pada Bank Indonesia	9.135.070	9.448.665
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	29.002	7.457
Pihak ketiga	1.731.612	4.315.287
	1.760.614	4.322.744
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(182)	(25.772)
Giro pada bank lain - neto	1.760.432	4.296.972
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.777.715	3.554.721
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.000)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	3.777.715	3.553.721
Efek-efek yang diperdagangkan	3.700.535	1.735.426
Investasi keuangan	18.256.745	15.887.344
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.797)	(198.100)
Investasi keuangan - neto	18.203.948	15.689.244
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.609.683	840.566
Dikurangi: Pendapatan bunga yang belum diamortisasi	(6.092)	(3.490)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	1.603.591	837.076
Tagihan derivatif		
Pihak berelasi	26.985	14.173
Pihak ketiga	173.064	261.430
	200.049	275.603
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(144)
	200.049	275.459
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan Syariah		
Pihak berelasi	79.638	90.183
Pihak ketiga	113.733.925	109.898.508
	113.813.563	109.988.691
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.004.112)	(1.986.314)
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan Syariah - neto	111.809.451	108.002.377
Piutang pembiayaan konsumen	14.237.020	6.850.334
Dikurangi:		
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(2.614.730)	(1.103.119)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(133.639)	(13.827)
Piutang pembiayaan konsumen - neto	11.488.651	5.733.388
Tagihan akseptasi - neto	2.747.132	2.259.049
Aset pajak tangguhan	499.114	272.095
Aset tetap	4.426.050	3.905.898
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.794.702)	(1.360.816)
Aset tetap - neto	2.631.348	2.545.082
Aset tidak berwujud - neto	235.600	249.899
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain		
Pihak berelasi	30.398	30.819
Pihak ketiga	4.199.983	3.955.638
	4.230.381	3.986.457
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(55.142)	(64.954)
Cadangan kerugian	(41.528)	(33.972)
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain - neto	4.133.711	3.887.531
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	6.422.710
JUMLAH ASET	173.253.491	166.678.902
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	1.176.239	779.321
Simpanan nasabah		
Pihak berelasi	206.832	76.522
Pihak ketiga	121.084.728	118.855.429
	121.291.560	118.931.951
Simpanan dari pihak lain		
Pihak berelasi	816.045	822.057
Pihak ketiga	3.045.328	1.968.551

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
	3.861.373	2.790.608
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	595.538	-
Dikurangi: beban bunga yang belum diamortisasi	(450)	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - bersih	595.088	-
Liabilitas derivatif		
Pihak berelasi	26.034	11.689
Pihak ketiga	107.575	211.619
	133.609	223.308
Liabilitas akseptasi	1.668.564	2.258.629
Surat berharga yang diterbitkan		
Pihak berelasi	338.837	415.776
Pihak ketiga	9.087.247	4.940.787
	9.426.084	5.356.563
Pinjaman diterima		
Pihak berelasi	986.810	1.029.466
Pihak ketiga	4.067.481	1.320.914
	5.054.291	2.350.380
Utang pajak	198.800	575.819
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	58.540	50.168
Pihak ketiga	3.723.398	3.067.170
	3.781.938	3.117.338
Obligasi subordinasi		
Pihak berelasi	1.962.073	1.963.843
Pihak ketiga	3.328.832	3.323.371
	5.290.905	5.287.214
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	5.735.165
JUMLAH LIABILITAS	152.478.451	147.406.296
EKUITAS		
Ekuitas teratribusi kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - ditempatkan dan disetor penuh	3.665.370	3.665.370
Tambahan modal disetor	4.555.587	4.555.587
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	28.915	32.933
Selisih transaksi antara pemegang saham entitas anak	(57.313)	(57.313)
Surplus revaluasi aset tetap	1.501.675	1.501.675
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	(29.354)	(44.755)
Kerugian aktuarial atas program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan	(89.962)	(107.136)
Bagian atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	(4.627)
Cadangan umum	453.093	433.610
Saldo laba	10.435.758	9.040.872
Jumlah ekuitas teratribusi kepada pemilik entitas induk	20.463.769	19.016.216
Kepentingan non-pengendali	311.271	256.390
JUMLAH EKUITAS	20.775.040	19.272.606
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	173.253.491	166.678.902

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan dan beban bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga dan Syariah	14.802.881	14.863.572
Beban bunga dan Syariah	7.100.731	7.433.269
Pendapatan bunga dan Syariah neto	7.702.150	7.430.303
Pendapatan operasional lainnya		
Pendapatan operasional lainnya:		
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	478.781	789.621
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	173.673	226.498

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Keuntungan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan - neto	480.462	110.275
Pendapatan lainnya	1.599.065	1.532.302
Jumlah pendapatan operasional lainnya	2.731.981	2.658.696
Beban operasional lainnya:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan - neto	2.124.889	1.970.460
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	9.244	9.199
Penurunan/(kenaikan) nilai efek-efek yang diperdagangkan - neto	2.642	2.718
Umum dan administrasi	3.406.456	3.136.641
Tenaga kerja	2.386.679	2.380.722
Jumlah beban operasional lainnya	7.929.910	7.499.740
Beban operasional lainnya - neto	(5.197.929)	(4.841.044)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	2.504.221	2.589.259
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	15.469	24.524
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.519.690	2.613.783
BEBAN PAJAK - NETO	(658.845)	(646.507)
LABA TAHUN BERJALAN	1.860.845	1.967.276
Pendapatan komprehensif lainnya:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan aktuarial atas program manfaat pasti	26.490	4.524
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	1.501.675
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(6.622)	(1.131)
	19.868	1.505.068
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(4.018)	(1.608)
Perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual	21.276	79.980
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(5.875)	(21.378)
	11.383	56.994
Laba komprehensif lainnya - setelah pajak	31.251	1.562.062
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	1.892.096	3.529.338
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.804.031	1.948.312
Kepentingan non-pengendali	56.814	18.964
	1.860.845	1.967.276
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.837.215	3.510.561
Kepentingan non-pengendali	54.881	18.777
	1.892.096	3.529.338
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	27	29

3. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

Keterangan	31 Desember dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
	2017	2016
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga - neto ⁽¹⁾	3,66%	14,52%
Pendapatan operasional - neto ⁽¹⁾	-3,28%	77,62%
Laba/(rugi) tahun berjalan ⁽¹⁾	-5,41%	72,03%
Jumlah aset ⁽¹⁾	3,94%	5,75%
Jumlah liabilitas ⁽¹⁾	3,44%	3,90%
Jumlah ekuitas ⁽¹⁾	7,80%	22,42%
Permodalan		
CAR (Rasio Total) ^{(2)*}	17,63%	16,98%
Kualitas Aset		
Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif ^{(3)*}	2,30%	2,90%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ^{(4)*}	1,44%	1,62%
Pemenuhan PPA Produktif ^{(5)*}	74,16%	64,08%

Keterangan	31 Desember dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
	2017	2016
Rentabilitas		
ROA ⁽⁶⁾ *	1,23%	1,48%
ROE ⁽⁷⁾ *	8,86%	11,84%
BOPO ⁽⁸⁾ *	86,97%	85,81%
NIM ⁽⁹⁾ *	4,49%	4,59%
Kualitas Kredit		
Net NPL ⁽¹⁰⁾ *	1,83%	2,37%
Gross NPL ⁽¹¹⁾ *	3,00%	3,58%
Likuiditas		
LDR ⁽¹²⁾ *	88,12%	88,92%
Kepatuhan (Compliance)		
Persentase pelanggaran BMPK* GWM Rupiah*	0,00%	0,00%
Utama ⁽¹³⁾	6,66%	7,06%
Sekunder ⁽¹³⁾	8,49%	6,70%
GWM Mata Uang Asing ⁽¹³⁾ *	8,37%	8,40%
PDN ⁽¹⁴⁾ *	4,53%	5,63%

* Perseroan

- 1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau
 - (ii) untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk tahun yang sama pada tahun sebelumnya.
- 2) CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan peraturan OJK merupakan rasio modal Tier 1 ditambah modal Tier II terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada akhir periode yang bersangkutan.
- 3) Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif merupakan rasio aset produktif bermasalah (diluar transaksi rekening administratif) terhadap total aset produktif (diluar transaksi administratif) pada akhir periode yang bersangkutan. Aset produktif bermasalah adalah aset dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan cakupan komponen aset produktif dan aset non produktif adalah sesuai ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.
- 4) Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif (diluar transaksi rekening administratif). CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yang mencakup CKPN Individual dan CKPN kolektif sedangkan cakupan komponen aset produktif adalah sesuai ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.
- 5) Rasio pemenuhan PPA (Penyisihan Penurunan Aset) produktif adalah rasio total CKPN terhadap total PPA produktif. CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yang mencakup CKPN Individual dan CKPN kolektif sedangkan total PPA produktif dihitung sesuai dengan ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.
- 6) ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba periode berjalan sebelum pajak yang disetahunkan sedangkan rata-rata total aset dihitung dari rata-rata total aset pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.
- 7) ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba periode berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik yang disetahunkan sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.
- 8) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk periode yang bersangkutan.
- 9) Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga yang disetahunkan sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.
- 10) Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir periode yang bersangkutan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI yang mencakup CKPN kredit secara individual dan kolektif. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
- 11) Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir periode yang bersangkutan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
- 12) Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 13) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.
- 14) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan peraturan BI yaitu PBI No. 14/5/PBI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Perubahan atas PBI No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38, tanggal 30 Januari 2018, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0047794, tanggal 31 Januari 2018, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0014377.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018, di mana berdasarkan akta tersebut Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Datuk Abdul Farid Bin Alias
Komisaris	:	Spencer Lee Tien Chye
Komisaris Independen	:	Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen	:	Achjar Iljas
Komisaris Independen	:	Dr. Hendar, SE, MA

Direksi:

Presiden Direktur	:	Taswin Zakaria
Direktur	:	Thilagavathy Nadason
Direktur	:	Jenny Wiriyanto
Direktur Kepatuhan, <i>Corporate Secretary</i> dan Direktur Independen	:	Dhien Tjahajani
Direktur	:	Eri Budiono
Direktur	:	Irvandi Ferizal
Direktur	:	Effendi

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp644.000.000.000,- (enam ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Sisa dari Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp356.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 24 Januari 2018 hingga 9 Februari 2018, dan penentuan harga Efek bersifat utang telah ditentukan pada tanggal 12 Februari 2018.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan Kesanggupan Penuh (dalam Rupiah)	(%)
1.	PT BCA Sekuritas	66.000.000.000	10,25
2.	PT Indo Premier Sekuritas	280.000.000.000	43,48
3.	PT Maybank Kim Eng Securities (terafiliasi)	298.000.000.000	46,27
	Jumlah	644.000.000.000	100,00

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Konsultan Hukum	:	Melli Darsa & Co (a member firm of PwC Global Network)
Notaris	:	Notaris Aulia Taufani, S.H.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 9 Maret 2018 dan ditutup pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 15 Maret 2018.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO .

- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 Maret 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas (terafiliasi) selambat-lambatnya pada tanggal **14 Maret 2018** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT BCA Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Maybank Kim Eng Sekuritas (terafiliasi)
Bank Maybank Indonesia Cabang Plaza Indonesia No. Rekening: 2-073-500970 an. PT. BCA Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Rekening: 2-170-416598 an. PT Indo Premier Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2-170-416728 an. PT Maybank Kim Eng Securities

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi

- Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

2. Para Penjamin Emisi Obligasi yang terlambat melakukan pembayaran atas Bagian Penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi, tidak akan menerima alokasi Obligasi yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **15 Maret 2018**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

12. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena ketentuan pasal 16.1. huruf d) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu perseratus) di atas tingkat suku Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung

jawabnya.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek karena sebab apapun juga sesuai dengan Pasal 16 ini berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari tanggal 9 Maret 2018 hingga 12 Maret 2018 di Indonesia berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BCA Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Maybank Kim Eng Sekuritas
Menara BCA - Grand Indonesia Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310	Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia	Gedung Sentral Senayan III, Lantai 22 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270, Indonesia
Telp. (021) 2358 7222 Faks. (021) 2358 7290/7300/7250 www.bcasekuritas.co.id	Telp. (021) 5793 1168 Faks. (021) 5793 1167 www.indopremier.com	Telp. (021) 8066 8500 Faks. (021) 8066 8501 www.maybank-ke.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN.